

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN OLEH ANAK  
YANG TERGABUNG DALAM GANGSTER  
(Studi di Wilayah Polrestro Depok)**

**Skripsi**

**Oleh**

*Achmad Reza Alfaizi*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN OLEH ANAK YANG TERGABUNG DALAM GANGSTER**

**(Studi di Wilayah Polrestro Depok)**

**Oleh**

**Achmad Reza Alfaizi**

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa, kian marak kenakalan remaja di Kota Depok yang tidak jarang berujung menjadi tindak pidana atau kejahatan yang merugikan masyarakat banyak khususnya di Kota Depok. Usia remaja yang masih labil secara psikis menyebabkan mereka terbawa arus pergaulan negatif yaitu membentuk kelompok gangster. Sehubungan dengan maraknya kasus tersebut, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan oleh anak yang tergabung dalam gangster serta upaya penanggulangan kejahatan oleh kepolisian yang dilakukan oleh gangster.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Pihak Kepolisian, Anggota Gangster dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang tergabung dalam gangster, terdapat dua faktor yang pertama adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku terdiri dari faktor intelegentia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang beraal dari dorongan yang datang dari luar diri pelaku, terdiri dari faktor keluarga, faktor pendidikan anak dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan pengaruh media massa. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergabung dalam (gangster), ada tiga yaitu yang pertama tindakan preventif membentuk BIMAS (Bimbingan Masyarakat). Yang kedua tindakan represif pihak Kepolisian Resort Kota Depok membentuk Tim Khusus yang diberi nama Tim Jaguar, fungsinya untuk berpatroli menjaga keamanan serta ketertiban dan menindak setiap kejahatan yang dijumpai. Yang ketiga tindakan kuratif, dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) serta mengedepankan upaya diversifikasi bagi anak berhadapan dengan hukum.

*Achmad Reza Alfaizi*

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, orangtua harus mampu memantau anak-anak mereka dengan baik. Kepolisian Resort Kota Depok, Pemerintah Kota Depok, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Depok dapat bersinergi untuk menciptakan perbaikan dan pengembangan lingkungan ramah anak untuk menunjukkan bakat atau kreatifitasnya serta adanya upaya-upaya pemberdayaan yang baik bagi anak serta menindak tegas berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh para anggota gangster.

***Kata Kunci*** : *Anak, Gangster, Kejahatan, Kriminologis.*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN OLEH ANAK  
YANG TERGABUNG DALAM GANGSTER  
(Studi di Wilayah Polrestro Depok)**

Oleh

*Achmad Reza Alfaizi*

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN OLEH ANAK YANG TERGABUNG  
DALAM GANGSTER  
(Studi di Wilayah Polrestro Depok)**

Nama Mahasiswa : **Achmad Reza Alfaizi**

No. Pokok Mahasiswa : **1612011021**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. DR. Nikmah Rosidah, S.H., M.H**  
NIP 195501061980032001

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H**  
NIP 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a horizontal line that tapers to the right.

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. DR. Nikmah Rosidah, S.H., M.H .....

Sekretaris/Anggota

: Damanhuri Warganegara, S.H., M.H .....

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Oktober 2021

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Achmad Reza Alfaizi**

NPM : 1612011021

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN OLEH ANAK YANG TERGABUNG DALAM GANGSTER (Studi di Wilayah Polrestro Depok)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2021



Achmad Reza Alfaizi  
NPM 1612011021

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Achmad Reza Alfaizi anak tunggal dari orangtua yang bernama Muhammad Arafat dan Nurhana yang lahir di Bandar Lampung, Lampung pada Tanggal 22 November 1998.

Penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada Tahun 2016. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Sindangkarsa 1 pada Tahun 2010, SMP Negeri 7 Kota Depok pada Tahun 2013 dan SMA Negeri 3 Kota Depok pada Tahun 2016. Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Negara Harja, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yakni menjadi Anggota Mahkamah dan Hima Pidana. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan ini memperdayakan kamu”

*-(Q.S Fatir: 5)-*

“Aku lebih suka dibenci karena diriku, daripada dicintai karena bukan diriku”

*-Kurt Cobain-*

“Hidup hanya sekali, maka nikmati hari ini...”

*-Achmad Reza Alfaizi-*

## PERSEMBAHAN

حَمْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia, kesehatan serta hidayah yang diberikan. Tak lupa, shalawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah-nya*. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah terhebat Muhammad Arafat dan Ibu tersayang Nurhana, S.Ag.

Kedua orang tua yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkanku arti kesabaran dan keikhlasan serta perjuangan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepada diriku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik agar aku bisa menjadi orang yang berada di jalan yang benar hingga saat ini sampai kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

Almamater tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhana WaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster. (Studi di Wilayah Polrestro Depok)**”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini dari berbagai pihak terbaik, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta pemahaman ilmu dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk saya kelak;
9. Kedua orangtua saya Bapak Muhammad Arafat dan Ibu Nurhana, berkat doa dan dorongannya bisa menjadikan diriku seperti sekarang terimakasih atas segalanya;
10. Ketiga Sepupu saya Abang Eka, Abung Farhan dan Itah Opi yang telah menjadi tempat bernaung selama di Lampung;
11. Maya Asterita, S.Kom., yang selalu memberi masukan dan selalu memberi semangat dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih untuk setiap waktu dan dukungan yang diberikan selama ini;

12. Sahabat-sahabat Wawai Famiglia, SURS, YLBH Untung Suropati yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah meluangkan waktunya, tempat dan juga pelajaran hidup pada dunia terimakasih;
13. Teman-teman KKN Desa Negara Harja, Rio, Dika, Sandra, Tata, dan Sarah terimakasih telah kuat bertahan 40 hari di tempat terpencil dan saling melindungi, kalian telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan;
14. Teman-teman Bagian Pidana yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya angkatan 2016;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT;

Akhir kata atas bantuan, dukungan serta doa dari kalian semua, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan, dan saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru bagi siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung, 20 September 2021

Penulis

Achmad Reza Alfaizi

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	22
C. Gangster Kota Depok .....	27
D. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan .....	34
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data .....	45
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak Tergabung dalam (Gangster) .....	50
B. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak yang Tergabung dalam (Gangster).....	64
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## I.PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

Remaja atau anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa dan dalam masa pencarian identitas pada umumnya bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman sebaya yang dianggap memiliki kesamaan identitas dengan dirinya, tetapi yang disayangkan adalah adanya kenyataan para remaja terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, di antaranya menjadi anggota gangster dan mulai melakukan tindak kejahatan.<sup>2</sup> Gangster adalah sebutan bagi suatu kelompok dimana mayoritas anggotanya masih remaja dan di bawah umur yang sering melakukan berbagai macam tindak pidana kejahatan di Kota Depok. Kejahatan yang dilakukan kelompok Gangster tersebut antara lain pencurian, penganiayaan, tawuran, hingga pembunuhan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai maraknya fenomena remaja yang ikut gangster karena mereka masih mencari jati diri. Alasan para remaja itu menjadi gangster dan mengonsumsi minuman beralkohol serta melakukan berbagai macam kejahatan lain karena pengaruh lingkungan teman sebayanya. Sebab, ketika sang anak mengonsumsi minuman keras dan menjadi anggota gangster, mereka akan diakui oleh teman-temannya.<sup>3</sup>

Para anak di bawah umur yang tergabung dalam kelompok gangster kerap meresahkan warga Depok dengan berbagai tindak pidana kejahatan yang mereka lakukan. Hal-hal yang melatarbelakangi munculnya gangster di Kota Depok:

1. Pengaruh kultur komunitas

Kapolrestro Depok Komisaris Besar Polisi Didik Sugiarto turut angkat bicara mengenai adanya anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus

---

<sup>2</sup> Andi Mappiare, *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 26.

<sup>3</sup> <https://www.tirto.id/>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2020, Pukul 12:43 WIB.

penjarahan tersebut. "Kalau dari faktanya bahwa kelompok-kelompok senior ini yang dewasa (dalangnya), anak-anak yang baru-baru ini, sebagian, ini mungkin karena psikologi dan kultur suatu kelompok mampu mempengaruhi mereka (anggota muda)," kata dia.

## 2. Sedang mencari jati diri

Masa remaja adalah masa dimana seseorang banyak mencari jati diri. Masa untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Untuk mendapatkan pengakuan atau agar dianggap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat mereka melakukan beberapa macam hal. Ada yang positif, misalnya dengan aktif menjadi remaja masjid, membina TPA, di sekolah dengan aktif di OSIS, Pramuka, Rohis Sekolah dan lain-lain. Tapi ada juga yang mencari sensasi dengan melakukan tindakan yang negatif yang dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat, dari yang ringan sampai yang berat, misalnya mencuri barang milik tetangga, mencotek saat ujian, tawuran, pergaulan bebas (*free sex*), kebut-kebutan di jalan, pornografi dan pornoaksi, penyalah-gunaan narkoba, mabuk-mabukan.

## 3. Upaya doktrin dari anggota yang lebih senior

KPAI juga menyoroti betapa pengaruh senior sangat kuat kepada kader kader di bawahnya. "Memang dalam sejumlah kasus, berdasarkan hasil kajian kita juga, indoktrinasi senior cukup efektif. Padahal mereka (yang muda) sudah tahu apa yang dilakukan itu tidak baik. Tapi karena mereka tidak mampu memfilter informasi, jadinya mereka terpengaruh dengan doktrin senior," beber Susanto.

Contoh kasus yang pernah terjadi:

- a) Polrestro Depok menetapkan 7 orang kawanan geng motor Gangster Margonda sebagai tersangka kasus perampokan atau perampasan sepeda motor di kawasan fly over Universitas Indonesia (UI). Kasat Reskrim Polrestro Depok Kopol Agus Salim menuturkan ke tujuh tersangka mengakui bahwa mereka kerap beraksi di FO UI hingga Jalan Margonda di kawasan Beji sejak dua bulan terakhir. Aksi terakhir kawanan ini terjadi pada Selasa (1/7/2014) lalu sekira pukul 03.15. Korbannya adalah Achayadi Yasin (30) warga Tapos, Depok. Pelaku menggasak sepeda motor korban dan dompet korban berisi uang Rp 800.000. Agus menjelaskan ke 7 tersangka adalah SPM (22) alias D, RS (16), MG (16), ABS (16), MNH (17), AP (16) dan MGR (16).

"Mereka kami jerat Pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara," kata Agus di MaPolrestro Depok, Jumat (4/7/2014).<sup>4</sup>

Menurutnya karena enam dari 7 tersangka adalah anak-anak, maka dalam persidangan ancaman kepada mereka adalah 1/3 dari ancaman hukuman kepada orang dewasa. "Sesuai peradilan anak, maka ancaman untuk anak adalah 1/3 dari ancaman untuk orang dewasa," kata Agus.

---

<sup>4</sup> <http://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2020, Pukul 13:23 WIB.

Agus mengatakan, walau enam dari 7 tersangka yang ditetapkan pihaknya adalah anak-anak, aksi mereka sangat meresahkan warga Depok. "Siapapun bisa menjadi korban mereka. Karena mereka setiap berakasi minimal 10 orang," ujar Agus.

- b) Tawuran antar gangster pecah di kawasan Krukut, Limo Depok, pada Minggu (7/10) dinihari. Dua kelompok remaja tersebut terlibat aksi saling serang hingga menghancurkan toko dan beberapa gerobak milik warga. Peristiwa bermula ketika ada dua kelompok geng diduga yaitu Geng 'Jepang' dengan 'Sasak Atom Limo' (SAL) sudah janjian di kawasan Krukut dan melakukan tawuran serta merusak usaha dagang warga sekitar.

Aksi tersebut tidak berlangsung lama Polisi langsung datang. Bahkan tim Jaguar Polrestro Depok di bawah pimpinan Aiptu Tulus berhasil meringkus empat remaja diduga dari kelompok SAL yang ikut merusak gerobak milik warga.

Akibat tawuran tersebut, ada beberapa grobak dagangan yang dirusak. "Pelaku tawuran merusak etalase toko aluminum, gerobak, dan kios penjual roko. Rata-rata kerusakan pecah kaca saja," tambahnya.<sup>5</sup>

- c) Polrestro Depok dalam waktu singkat menangkap gerombolan geng motor yang menjarah toko pakaian di Jl Sentosa Raya, Sukmajaya.

---

<sup>5</sup> <https://www.radardepok.com/> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 22:00 WIB

Total ada 24 orang yang diamankan polisi. "Sudah ditangkap," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis kepada detikcom di Mapolda Metro Jaya, Minggu (24/12/2017) malam.

Dari 24 orang itu, 17 di antaranya ditangkap di Pitara, Pancoranmas dan 7 lainnya ditangkap di bengkel wilayah Mampang, Pancoranmas. Mereka ditangkap pada hari Minggu (24/12). Gerombolan geng motor itu menjarah toko Fernando di Jl Sentosa Raya, Sukmajaya, Kota Depok pada Minggu dini hari. Jumlahnya sekitar 30-an berboncengan motor dan membawa senjata tajam, kemudian menjarah sejumlah celana jins di toko tersebut.<sup>6</sup>

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 10 September, Pukul 22:11 WIB

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi;

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang tergabung dalam (gangster)?
- b. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergabung dalam (gangster)?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian hukum kriminologi tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan anak di bawah umur yang tergabung dalam gangster dan upaya penanggulangan gangster di Kota Depok. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polrestro Depok dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2020-2021.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan gangster di Kota Depok.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan gangster di Kota Depok.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum kejahatan anak di bawah umur yang tergabung dalam gangster.

### b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menempuh berbagai upaya dalam rangka menanggulangi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh remaja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

### 1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

### 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana.

### b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Soedarto<sup>7</sup> mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

(1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas

---

<sup>7</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 113-116.

dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

(2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

(3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk

mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>8</sup>
- b. Kriminologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang seluk beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum.<sup>9</sup>
- c. Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2020, Pukul 09:00 WIB.

<sup>9</sup> Deni Achmad dan Firanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 13.

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- 1) Wirjono Projo mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok dari kesatuan hukum pidana.
- 2) Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.
- 3) Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>10</sup>

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu:

- a) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis:  
kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam UU.
- b) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis:  
Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korban juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari.

Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

- d. Pelaku kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku kejahatan harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- e. Anak dibawah umur (remaja) dalam pengertian hukum termasuk dalam kelompok anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>10</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. (Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2010), hlm. 11.

<sup>11</sup> A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. (Pustaka Refleksi, Makassar: 2010) hlm 2.

adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Gangster adalah penjahat; bandit; anggota geng (kelompok orang yang mempunyai kegemaran berkelahi atau membuat keributan)<sup>12</sup> istilah yang digunakan untuk menyebut sekumpulan anak remaja atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan seperti tawuran, perampokan, hingga pembunuhan. Sebutan gangster ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain.

## **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Pada tahap ini berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/gangster>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2020, Pukul 09:00 WIB.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan kajian kriminologi, pengertian kejahatan, gangster Kota Depok dan jenis kejahatan yang dilakukan, faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan penanggulangan kejahatan.

## III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, dan analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan anak di bawah umur yang tergabung dalam gangster.

## V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu memiliki objek tersendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.<sup>13</sup> Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana.

Perkembangan dewasa ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi. Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan *interdisipliner*, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.<sup>14</sup>

Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>15</sup> Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal  
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminal  
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal  
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal  
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi  
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

<sup>15</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*. (Rajawali Pers: Jakarta: 2003) hlm. 9.

<sup>16</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*. (PT Refika Aditama, Bandung) hlm. 30.

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

a. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminolistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*) Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>17</sup>

Kriminologi olehnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.

Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum.

Di sini memiliki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan

---

<sup>17</sup> Topo Santoso. Op.Cit. hlm. 10.

baik represif maupun preventif. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan baru yang mengkaji tentang kejahatan. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi berkembang pada Tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia bermasyarakat.

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

1) W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2) Shuterland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3) Walter Reckless

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delikuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan teori mikro (*microtheories*), yaitu teori yang bersifat lebih konkrit dan menjawab mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan atau menjadi kriminal. Konkretnya, teori-teori ini lebih bertedensi pada pendekatan psikologis atau biologis.

#### 4) Noach

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.<sup>18</sup>

Beberapa aliran dalam Kriminologi, Aliran pemikiran kriminologi adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Adapun beberapa aliran dalam kriminologi sebagai berikut:

- 1) Aliran Klasik, aliran ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Caesar Beccaria, seorang ahli matematika kebangsaan Italia. Aliran ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19, dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistis. Aliran ini, dengan *Doctrine of Free Will*-nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan yang akan memberikan penderitaanya.
- 2) Aliran Neo Klasik, Aliran neo klasik bertolak pada pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku di Eropa pada saat itu, bahwa manusia bebas untuk memilih berbuat kejahatan maupun berbuat baik, menghasilkan pengecualian yakni: Pertama, Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan

---

<sup>18</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi*. (FISIP UI Press, Jakarta: 2007) hlm. 44.

perbedaan yang benar-benar salah; kedua, Penyakit tertentu dapat melemahkan tanggungjawab. Oleh karenanya keadaan yang meringankan juga diakui, misalnya menghalangi seorang tertuduh dan kesanggupan untuk mengontrol tindakannya.<sup>19</sup>

- 3) Aliran Kartografis, Aliran ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum, juga melakukan studi khusus tentang juvenile delinquency serta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol. Aliran ini memerhatikan penyebaran penjahat pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografis dan sosial, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.<sup>20</sup>
- 4) Aliran Kritis, Kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditujukan sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.

Teori kriminologi, konvensional Caesar Lambroso, Enrico Ferri dan Lacassagne mengutamakan penjelasan mengenai konsep kejahatan sebagai gejala individual, maka teori kriminologi moderen yang dipelopori oleh Emil Durkheim, Merton, Edwin H. Sutherland, dan penganut aliran interaksionisme lainnya, mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Frank E. Hagan. *“Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal”*, (Kencana: Jakarta, 2013).

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, op. cit, hlm. 58.

<sup>21</sup> Mar’ah Shaleha, *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak di Kabupaten Bantaeng*, Makassar: 2014.

Berikut ini sejumlah teori kriminologi.

1. *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial)
2. *Strain Theory* (Teori Tegang atau Teori Anomi)
3. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)
4. *Sub-Culture Theory*
5. *Psycho-Analitic Theory* (Teori Psikoanalisis)
6. *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)
7. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)
8. *Pathological Stimulation Seeking* (Teori Rangsangan Patologis)
9. *Labeling Theory* (Teori Pemberian Nama)
10. *Conflict Theory* (Teori-teori Konflik)
11. *Radical (ritical) Criminology* (Kriminologi Kritis)

Sesuai dengan teori tersebut maka akan dibahas beberapa alasan atau faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan atau kekerasan, contohnya pelaku mengalami tekanan secara psikologis (depresi) sehingga melakukan kejahatan atau karena faktor biologis, seperti melakukan kejahatan karena didorong untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti lapar, haus atau ingin memiliki sesuatu tetapi tidak mampu mendapatkannya dengan cara yang benar.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (Hukum Pidana). Sedangkan menurut Donald R. Talf, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kejahatan secara

praktis yaitu pelanggaran atas norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan. Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan maupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata dituangkan dalam perundang-undangan. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.<sup>22</sup>

A.S. Alam dan Amir Ilyas dalam bukunya berpendapat bahwa pengertian kejahatan terbagi pula dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat. Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*), batasan dari kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan merupakan kejahatan.<sup>23</sup>

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi*, hlm. 30.

Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kerugian dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap kejahatan.

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait

dengan masalah pengertian kejahatan, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya". Secara garis besar tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan Undang-Undang.<sup>24</sup>

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>26</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian

---

<sup>24</sup> <https://www.fh.unsoed.ac.id> diakses pada tanggal 03 Agustus 2020 pukul 16:32.

<sup>25</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982) hlm. 31.

<sup>26</sup> Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung, Sinar Baru: 1984) hlm. 172

terhadap istilah kejahatan. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.

Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>27</sup> Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur kejahatan (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bina Aksara, Jakarta: 1987) hlm. 37

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **C. Gangster Kota Depok**

Depok bermula dari sebuah Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada Tahun 1976 Perumahan mulai dibangun baik oleh Perum Perumnas maupun Pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan jasa, yang semakin pesat, sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

Pada Tahun 1981 pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmianya di selenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa.

Selama Kurun waktu 17 Tahun Kota Administratif Depok berkembang dengan pesat baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, Khususnya bidang pemerintah semua desa berubah menjadi kelurahan dan adanya pemekaran kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan

aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.<sup>28</sup> Oleh karena wilayah Depok berbatasan langsung dengan Jakarta dan termasuk ke dalam wilayah Kota Metropolitan serta tergabung dengan daerah lain yang membentuk jabodetabek.

Dapat diketahui bahwa penduduk Indonesia terfragmentasi ke dalam beberapa Kota termasuk Kota Depok. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Tahun 2020, remaja usia 12-18 tahun berjumlah sekitar 338.306 ribu jiwa dan orang tua dalam retan usia 60-64 tahun sebanyak 72.655 ribu jiwa.<sup>29</sup> Maka dari bonus demografi ini BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Depok didominasi usia remaja. Berdasarkan data inilah, penulis berspekulasi akan adanya konflik-konflik antar remaja atau mungkin pelajar dan mahasiswa karena peningkatan angka usia remaja berdasarkan data tersebut. Ditambah lagi, kita mengetahui bersama bahwa, saat fase usia-usia demikianlah seseorang masih

---

<sup>28</sup> <https://www.depok.go.id/sejarah>, diakses pada 16 Juni 2021, Pukul 03:26 WIB.

<sup>29</sup> <http://www.depokkota.bps.go.id>, diakses pada 13 Oktober 2021 Pukul 23.41 WIB.

sering atau mungkin mudah untuk terprovokasi melakukan kenakalan-kenakalan dalam berbagai bentuk tindak kejahatan termasuk tawuran pelajar atau perkelahian kelompok. Pergaulan para remaja di Kota lebih kurang sama seperti proses hubungan sosial yang layaknya di Kota Metropolitan lainnya. Maraknya kenakalan remaja di kota-kota besar karena proses hubungan sosial yang tidak baik.

Suatu hubungan sosial akan lahir dari interaksi yang senantiasa berjalan dengan baik. Interaksi sosial pada dasarnya adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Intinya bahwa dalam proses interaksi ada saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain melalui berbicara atau saling menukar tanda yang dapat menimbulkan perubahan dalam perasaan dan kesan dalam pikiran yang selanjutnya menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Hal ini dipertegas oleh Abdullah Syanni yang menjelaskan bahwa interaksi merupakan dasar dari segala proses sosial.<sup>30</sup> Salah satu akibat nyata proses sosial remaja yang tidak baik ialah terbentuknya kelompok Gangster.

Gangster merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sekumpulan orang atau kelompok remaja yang mayoritas anak di bawah umur yang aktivitasnya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan gangster ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis dengan berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya, misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, melakukan pencurian dengan

---

<sup>30</sup> Abdullah Syanni, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. (Jakarta: Bumi Aksara 2007), hlm 60.

kekerasan, terlibat dalam perkelahian atau tawuran, pengeroyokan dan penganiayaan dan bahkan melakukan pembunuhan.

Gangster adalah kriminal yang merupakan anggota organisasi kejahatan pembuat kekacauan, seperti gang.<sup>31</sup> Gangster yaitu salah satu bentuk anarkisme remaja yang marak di Depok umumnya terbentuk karena satu lingkungan rumah ataupun sekolah, dan identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya gangster juga seringkali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai dan celurit. Beberapa nama kelompok gangster yang terkenal sering membuat onar di Kota Depok antara lain Gangster Amerika, Gangster Jepang (Jembatan Mampang), Margonda Gangster, dan banyak kelompok gangster lainnya.

Beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku gangster dalam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

#### 1. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP mengatur sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- (2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

---

<sup>31</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gangster/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 12:50 WIB.

- b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
  - c. Jika yang bersalah masuk tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Jadi, yang dimaksud dengan kekerasan Berdasarkan Pasal 89 KUHP yang menentukan "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu:

Luka berat berarti:

- 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan pencaharian.
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan).
- 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu."

## 2. Penganiayaan

Secara umum, kejahatan terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
  - (1) Penganiayaan biasa;
  - (2) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
  - (3) penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Mengakibatkan luka berat
  - (2) mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian:
  - (1) Mengakibatkan luka berat
  - (2) mengakibatkan orangnya mati.

- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penganiayaan berat dan berencana:
  - (2) Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain itu, diatur pula pada Bab XX (Penganiayaan) oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

### 3. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan

Dilihat dari segi kesengajaan (dolus), kejahatan terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri

Berkenaan dengan kejahatan terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3) dan lain-lain)

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur

perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana.

Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

#### **D. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan**

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>32</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang

---

<sup>32</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara. 1987, hlm 24.

telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>33</sup>

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan

---

<sup>33</sup> M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm. 11-12

publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Bemblem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat maka negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. Bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.<sup>35</sup>

Menurut Sahetapy dan Reksodiputro<sup>36</sup> kejahatan mengandung konotasi tertentu sehingga merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala

---

<sup>34</sup> B. Simanjuntak dan I. L. Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito. 1984, hlm. 45.

<sup>35</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni. 1969, hlm. 25

<sup>36</sup> J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 10.

nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.yang ada pada saat itu.

Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori yang menggunakan pendekatan biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>37</sup>

#### 2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 86

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>38</sup>

### 3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis

Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, struktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.<sup>39</sup> Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan

---

<sup>38</sup> Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48

<sup>39</sup> Yesmil Anwar. *Op.Cit.* hlm. 30.

oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>40</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 121-122

<sup>41</sup> Chandra Adiputra, 2014, dalam makalah "*Kriminologi dan Kejahatan*".

### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang di dalamnya selalu berkembang permasalahan-permasalahan antar pribadi maupun kelompok. Terlihat bahwa diantara sekian banyak persoalan atau masalah yang timbul tidak akan terlepas dari apa yang kita sebut kejahatan. Selama manusia masih ada, kejahatan tidak akan ada habisnya. Berkaitan dengan laju perkembangan kejahatan tersebut, maka manusia berikhtiar untuk berusaha melakukan perlindungan atas dirinya atau kelompoknya dari ancaman kejahatan. Dimana dalam lapangan hukum kita mengenal kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal.<sup>42</sup>

Kejahatan merupakan sesuatu yang menakutkan serta meresahkan sejak zaman dahulu sehingga dengan menyadari hal itu, harus ada sebuah pengembangan dalam penanganan dan upaya dalam penanggulangan sebuah kejahatan. Kejahatan merupakan rintangan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang, strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional serta standar hidup yang rendah disebabkan oleh pengangguran dan kebutuhurufan di antara sebagian besar golongan penduduk. Maka dari itu perlu adanya pembangunan hukum yang baik dan adil untuk mengatasi kejahatan.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>42</sup> Dey Ravena, "*Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelajar*", Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang, 1998.

Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional demi mencegah, mengurangi, dan memberi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan.<sup>43</sup>

Berbicara masalah kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak atau remaja biasanya sering disebut sebagai kenakalan dan bagaimana upaya penanggulangannya merupakan persoalan yang rumit. Hal ini karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para anak atau remaja ini banyak faktor yang turut berperan dan turut mempengaruhi pola perilaku remaja tersebut yang mana emosi dan kondisi psikis belum stabil.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain :

#### 1. Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Artinya penerapan hukum pidana atau *Kriminal Law Application* yakni jika anak melakukan tindak pidana maka ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

#### 2. Pendekatan non Penal (non hukum pidana)

Yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan

---

<sup>43</sup> Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam, hal. 66

pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

### 3. Pendekatan Integrated (Terpadu)

Merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal. Menanggulangi kejahatan remaja dengan menggunakan pendekatan kriminal yang beralasan karena :

- a. Dilihat dari sebab-sebab anak melakukan kejahatan, masalahnya justru lebih banyak disebabkan faktor perkembangan jiwa atau psikologi dan faktor lingkungan atau sosiologis.
- b. Pendekatan integrated atau terpadu merupakan pendekatan yang rasional, dimana selain penghormatan pada asas legalitas juga asas kemanfaatan atau *utiliritas*.<sup>44</sup>

Soedarto mengemukakan konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

1. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang

---

<sup>44</sup> Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Tahun 2014.

berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi.

Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

2. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

3. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang

melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana pencabutan kemerdekaan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 113-116

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian.
- b. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, buku-buku hukum, maupun peraturan perundang-undangan.

##### **2. Jenis Data**

Berdasarkan jenisnya data dibagi menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder, adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polrestro Depok :	3 orang
2. Tokoh Masyarakat :	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :	1 orang
	_____+
Jumlah	5 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
- c. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematika data, sistematika data dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:
- e. Analisis Data, Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Proses ini cukup diperlukan agar karakteristik data bisa menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan berguna sebagai solusi untuk suatu permasalahan khususnya kalau itu berkaitan dengan penelitian.

Sistematika Penulisan:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran serta deskripsi tentang Kejahatan, Kriminologi, Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan anak di bawah umur yang tergabung dalam gangster serta bagaimana upaya Kepolisian Resort Kota Depok menanggulangi kejahatan anak di bawah umur yang tergabung dalam gangster.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang tergabung dalam (gangster) di Kota Depok, terdapat dua faktor yang pertama yaitu faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Yang mana faktor internal terdiri dari empat aspek yaitu:

- Faktor intelegentia, kebanyakan anak-anak yang tergabung dalam gangster tidak terpenuhi pendidikannya dengan baik bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan atau putus sekolah sehingga anak-anak ini mempunyai kemampuan verbal rendah dan ketinggalan dalam penyampaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan rendah dan wawasan sosial kurang tajam akan mudah terseret ajakan buru pergaulan negatif.
- Faktor usia, transisi dari anak-anak menuju dewasa, seseorang akan tidak stabil secara mental dan belum matang perasaan sosio-emosionalnya serta punya rasa penasaran tinggi untuk mencoba hal-hal baru. Sehingga manusia di usia 12-18 tahun mudah sekali terbawa ke hal negatif. Dan juga mayoritas anggota gangster adalah usia remaja.
- Faktor jenis kelamin, mayoritas anak-anak yang tergabung dalam gangster ini adalah anak laki-laki. Karena banyak aktivitas negatif seperti tawuran,

penganiayaan dan lainnya, rasa gengsi seorang remaja laki-laki lebih tinggi untuk diakui dan dianggap hebat.

- Faktor kedudukan anak dalam keluarga, kebanyakan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal. Hal ini dikarenakan anak pertama terkadang memiliki tekanan besar dan anak tunggal dimanjakan orangtua, pemenuhan kebutuhan berlebihan.

Faktor eksternal terdiri dari empat aspek yaitu:

- Faktor Keluarga, perubahan sosio-emosional remaja sangat dipengaruhi keluarga karena sebagai lingkungan terdekat mereka. Contohnya, keluarga tidak harmonis dan orangtua sering bertengkar depan anak sehingga dapat menyebabkan anak menjadi nakal untuk mencari perhatian dan pelarian, seperti bergabung dengan gangster.
- Faktor pendidikan dan sekolah, sekolah juga salah satu yang berperan dalam pembentukan karakter dan perilaku anak.
- Faktor pergaulan anak, lingkungan sangat berkontribusi dalam proses sosial anak, jadi saat lingkungannya erat dengan dunia kriminal besar kemungkinan anak jadi mencontoh.
- Pengaruh media massa. Di era sekarang perkembangan teknologi sangat pesat, berbagai tayangan video, film atau pun game berbau kekerasan yang mudah diakses dalam genggaman tangan memengaruhi pola pikir anak-anak atau remaja. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergabung dalam (gangster), ada tiga yaitu yang pertama tindakan preventif membentuk BIMAS (Bimbingan Masyarakat) baik berupa penyuluhan di sekolah-sekolah dan bekerjasama dengan

bhabinkamtibmas serta rt/rw. Yang kedua tindakan represif pihak Kepolisian Resort Kota Depok membentuk Tim Khusus yang diberi nama Tim Jaguar sejak tahun 2015 yang merupakan satgas khusus yang di bentuk oleh Satreskrim Polrestro Kota Depok, bertugas berpatroli menjaga keamanan serta ketertiban dan menindak setiap kejahatan yang dijumpai. Yang ketiga tindakan kuratif tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan mengedepankan upaya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergabung dalam gangster mengedepankan bimbingan/penyuluhan, dan *restoratif justice* serta upaya non penal dan atau upaya diversifikasi.
2. Diharapkan kedepannya seluruh agen sosial di lingkungan terdekat bagi anak baik itu keluarga, rt/rw setempat, dan kelurahan melakukan pengawasan atau pemantauan lebih kepada para remaja dan pergaulannya. Dan masyarakat tidak segan-segan melapor ke pihak berwajib apabila gangster melakukan tindak kejahatan.
3. Pihak berwajib harus lebih tegas menindak kejahatan anak di bawah umur yang tergabung gangster tanpa pandang bulu dan tanpa terkecuali terutama apabila anak tersebut merupakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang terbukti berbuat tindak pidana atau kejahatan dan sudah selayaknya dihukum sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aparat kepolisian

serta seluruh pihak terkait wajib memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Kota Depok tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016.
- A. Halim, Ridwan. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Anwar, Yesmil. *Kriminologi*, PT Refika Aditama: Bandung.
- A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni: Bandung, 1969.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta: Jakarta, 2008.
- Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga, 1999.
- I. L Pasaribu I.L, Simanjuntak. *Kriminologi*, Tarsito: Bandung, 1984.
- J.P, Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo: Jakarta, 2008.
- Lamintang. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mappiare, Andi. *Remaja dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta, 1987.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press, 2007.
- Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. 2*. Bandung Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. LaksBang Mediatama: Surabaya, 2006.
- Sahetapy. *J.E. Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979.

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981.
- Soetedjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Grahaprahita: Jakarta, 2010.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum*, Bandung, 1981.
- Suharto. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta: Bandung, 2005.
- Syani, Abdullah. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara: Jakarta, 2007.
- Utami Sri, Indah. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media: Yogyakarta, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004.
- W. Santrock, John. *Perkembangan Anak*. Jilid 1 Edisi kesebelas. PT. Erlangga: Jakarta, 2007.
- Zaidin, Ali. “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Hattu, Jacob. ” Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. Tahun 2014.

Juhari, "Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi," *Spektrum Hukum, Volume 15 Nomor 1*, (2018).

Kambali, "Analisis Kritis Terhadap Kenakalan Pelajar," *Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1*, Tahun 2016.

Karlina, Lilis. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Non-Formal*, E-ISSN: 2715-2634.

M, Fatchurahman. Kepercayaan diri, kematangan emosi, pola asuh orang tua demokratis dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, 1 (2)*, Tahun 2012.

Ravena, Dey, "Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelajar," Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang, 1998.

Siswanto, Heni, "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No. 1* (2015).

Wisnu, Chandra. "Pola Komunikasi Orangtua dalam Membentuk Sikap Toleransi Anak." *Skripsi Universitas Lampung, Lampung*, 2009.

### **C. DATA ELEKTRONIK**

<https://info-hukum.com>

<https://kbbi.web.id/gangster>

<https://kbbi.web.id/analisis>

[http:// megapolitan.okezone.com](http://megapolitan.okezone.com)

<https://news.detik.com>

<https://www.fh.unsoed.ac.id>

<http://www.pn-palopo.go.id>

<https://www.tirto.id>

<http://www.tribunnews.com>

<https://www.radardepok.com>

<http://www.depokkota.bps.go.id>